



PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat lahir di Lubuk Landai, tanggal 21 November 1998, umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Guru Honorer, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508166111980001, tempat kediaman di Tanah Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Arif Al Hadi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Arif Al Hadi, S.H., M.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan RM. Thaher, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan surat khusus Nomor 07/SKK/Pdt-CG/AAR/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, dengan Nomor Register 156/SK.Kh/2024/PA.Mab, tanggal 23 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat Lahir di Lubuk Landai, Tanggal 4 Februari 1992, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir DIII, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508160402920001, Tempat kediaman di rumah ibu Suaibah, (Suaibah Marzuki), Kampung Kapas, Dusun Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 02 Maret 2018 Pemohon dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0034/011/II/2018, tanggal 02 Maret 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Tanah Abang, RT 007, RW 001, Kel/Desa Sungai Lilin, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama;
 - A. Zea Khoirunnisa, Perempuan, Lahir 06 April 2019, umur 5 tahun;
4. Bahwa kurang lebih pada tanggal 20 Maret 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan;
 - A. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, hingga bagian mata kiri Penggugat lebam/balu.
5. Bahwa kurang lebih pada tanggal 25 September 2023 Tergugat kembali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat menginjak kepala Penggugat di depan anak, hingga anak dan Penggugat menangis secara bersamaan, barulah Tergugat berhenti melakukan hal tersebut;
6. Bahwa kurang lebih pada tanggal 13 Oktober 2023, Tergugat telah didudukan secara kekeluargaan, agar berubah dari perilaku yang tidak baik tersebut, namun juga tidak berubah;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 13 Oktober 2024, yang disebabkan Tergugat kembali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat merusak barang-barang di rumah, mulai dari

Hal.2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahkan kaca lemari, membanting kipas angin, kemudian setelah itu membenturkan kepala Penggugat kedinding, oleh karena hal tersebut Penggugat benar-benar tidak sanggup lagi untuk hidup menjalani kehidupan bersama Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tela hberpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 hari lamanya;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, agar tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang disampaikan dari Penggugat di atas, Penggugatmohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dan selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator **Hidayah, S.H.I.,;**

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 4 November 2024, Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan akan

Hal.3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba kembali membina rumah tangganya dengan baik di masa-masa yang akan datang, oleh karenanya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hal.4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan membina kembali rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, dan selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator **Hidayah, S.H.I., M.H.;**

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal, Penggugat dan Tergugat dapat menerima saran dan naseht dari mediator dan Penggugat menyatakan akan mencoba kembali membina rumahtangganya dengan baik di masa-masa yang akan datang bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara *aquo*, maka tidak ada lagi alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telahdirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat untuk membayarnya;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mab, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (*seratus enam puluh tujuh ribu rupiah*);

Hal.5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Asmidar** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Asnawi, S.H.

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Asmidar.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 22.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
	Rp167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.7 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.8 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Hal.9 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)